



PUTUSAN

Nomor:41/PDT.G/2019/PN JKT.UTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUJONO KUSNI, Warga Negara Indonesia, Swasta, beralamat di Taman Kebon Jeruk Intercon, Blok P1, Nomor 66, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, atau Jalan Pluit Sakti V, Nomor 27, RT.004/RW.007, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahmar, SH, Achmad Yarus,SH.,MH, Andy Wijaya,SH.,MH, Fajar Lesmana, SH.,MH, Aji, SH dan Muhammad Risal,SH., MH, Para Advokat pada "Yaskum Indonesia Law office", beralamat di Jalan Raya Kembangan Baru No.21- 22, Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA Cq. KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA, beralamat di Jalan Enggano No.1, RT.6/RW.8, Tanjung Priok, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti – bukti surat para pihak dan mendengar keterangan ahli dari Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 Januari 2019, dibawah register perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., telah menggugat pihak Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 hal, Putusan Nomor41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Jakarta pada tanggal 8 April 1970 ;
2. Bahwa, sebelumnya Tergugat pernah mendakwa PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan dakwaan telah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP atau Pasal 3 Undang Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;
3. Bahwa, dari dakwaan Tergugat tersebut, PENGGUGAT telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" serta Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 981/Pid.Sus/2017/ PN.Jkt.Utr. tanggal 11 Desember 2017 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 9/Pid.Sus/2018/ PT. DKI. tanggal 25 Januari 2018 ;
4. Bahwa, atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 981/ Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. Jo. Nomor:9/Pid.Sus/2018/PT.DKI., kemudian PENGGUGAT telah mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2018 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor:07/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr.Jo.Nomor:981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt. Utr. Jo. Nomor : 9/Pid.Sus/2018/PT.DKI. ;
5. Bahwa, atas adanya Permohonan Peninjauan Kembali PENGGUGAT tersebut telah di putus oleh Mahkamah Agung sebagaimana Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 58 PK/Pid/2018 pada tanggal 14 November 2018, yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI tersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 9/Pid.Sus/2018/PT.DKI. tanggal 7 Februari 2018 yang menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 981/Pid.Sus/ 2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 28 September 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 981/Pid.Sus/2017/ PN.Jkt.Utr. tanggal 11 Desember 2017 tersebut ;

MENGADILI KEMBALI

Hal 2 dari 17 hal, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terpidana SUJONO KUSNI alias BENI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama, Dakwaan Alternative kedua atau Dakwaan Alternative ketiga ;
2. Membebaskan terpidana oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut ;
3. Memerintahkan Terpidana dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) ;
4. Memulihkan hak terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta mertabatnya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Barang bukti yang disita dari ONG CHOON KEONG berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 26 dikembalikan kepada ONG CHOON KEONG ;
 - b. Barang bukti yang disita dari SUJONO KUSNI alias BENI berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 10 dikembalikan kepada SUJONO KUSNI alias BENI ;
 - c. Barang bukti yang disita oleh Kepolisian Diraja Malaysia / Bagian AMLA (Anti Money Laundering and Anti Terrorism) yang merupakan hasil permohonan Penyidik melalui Interpol Indonesia berupa rumah, kendaraan dan produk investasi lainnya di Malaysia berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang dibeli oleh istri Terdakwa SUJONO yakni WONG MUI CHOO alias MICHELLE WONG yang diakui menggunakan uang dari terdakwa SUJONO KUSNI alias BENI secara tanpa hak berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 30 dikembalikan kepada WONG MUI CHOO alias MICHELLE WONG ;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat Peninjauan Kembali kepada Negara ;
6. Bahwa, Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 58 PK/Pid/2018 tanggal 14 November 2018 tersebut telah diberitahukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara secara resmi, patut dan layak kepada :
 - Penasehat Hukum PENGGUGAT selaku Pemohon PK pada tanggal 20 Desember 2018 ;
 - Tergugat pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 ;

Hal 3 dari 17 hal, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Lembaga Pemasyarakatan SALEMBA pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 ;
- 7. Bahwa, sejak tanggal 20 Desember 2018 PENGUGAT telah secara resmi mengajukan permohonan kepada Tergugat selaku Eksekutor untuk melaksanakan perintah Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 58 PK/Pid/2018, yakni :
 - Untuk mengeluarkan PENGUGAT dari Lembaga Pemasyarakatan Salemba (*vide : amar Nomor 3, Putusan PK Nomor : 58 PK/Pid/2018*) ;
 - Untuk mengembalikan barang bukti yang disita dari PENGUGAT (*vide : amar Nomor 5 huruf b, Putusan PK Nomor : 58 PK/Pid/2018*) ;
- 8. Bahwa, meskipun Tergugat telah mendapatkan pemberitahuan isi Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 58 PK/Pid/2018 dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 26 Desember 2018, namun faktanya Tergugat baru melaksanakan perintah untuk mengeluarkan PENGUGAT adalah pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 ;
- 9. Bahwa gugatan a'quo bukanlah mempermasalahkan mengenai masa penahanan yang telah di alami oleh PENGUGAT selama mengikuti proses hukum yang telah disidangkan sebagaimana perkara Nomor : 981/Pid.Sus/2017/ PN.Jkt.Utr. *Juncto* Nomor : 9/Pid.Sus/2018/PT.DKI. *Juncto* Nomor : 58 PK/Pid/2018, melainkan mengenai perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yang telah secara tanpa hak merampas kemerdekaan PENGUGAT selama 8 (*delapan*) hari padahal secara hukum Tergugat memiliki kewajiban untuk segera mengeluarkan PENGUGAT dari dalam tahanan sesuai perintah putusan Peninjauan Kembali Nomor : 58 PK/Pid/2018 tanggal 14 November 2018, putusan mana telah diketahui Terugat sejak tanggal 26 Desember 2018 ;
- 10. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A. Moegini Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" halaman 35 "bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, kalau : bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda ;
- 11. Bahwa dalam buku yang sama, M.A. Moegini Djodjodirdjo memaparkan yang dimaksud bertentangan dengan hak orang lain adalah bertentangan dengan kewenangan yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana yang diakui dalam yurisprudensi, diakui adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak

Hal 4 dari 17 hal, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehormatan dan hak atas kekayaan. Bertentangan dengan kewajiban sipelaku adalah berbuat atau melalaikan dengan bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan peraturan perundang-undangan ;

12. Bahwa, tindakan Tergugat yang tidak segera mengeluarkan PENGGUGAT dari dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Salemba (*vide : perintah amar Nomor 3, Putusan PK Nomor : 58 PK/Pid/2018*) padahal telah mendapatkan pemberitahuan pada tanggal 26 Desember 2018 secara resmi, patut dan layak dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah merupakan tindakan arogan dan semena-mena (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) karena tanpa dasar hukum telah merampas kemerdekaan PENGGUGAT yang nyata-nyata telah dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan ;
13. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut jelas adalah merupakan bentuk perlawanan atau ketidakpatuhan terhadap perintah putusan Pengadilan (dhi. : Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 58 PK/Pid/2018 tanggal 14 November 2018) ;
14. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut tidak hanya melanggar hak-hak dasar PENGGUGAT sebagai Warga Negara yang dilindungi oleh Undang Undang Dasar 1945 maupun Peraturan Perundang-undangan Lainnya (UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM), akan tetapi juga adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Tergugat yang di dasarkan atas hukum untuk melaksanakan perintah Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 58 PK/Pid/2018 tanggal 14 November 2018 (*rechts plicht*) selaku Eksekutor (*Pasal 270 KUHP Juncto Pasal 54 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);
15. Bahwa atas dasar uraian tersebut, adalah bersesuai hukum kiranya bilamana Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menghukum Tergugat untuk memberikan pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada PENGGUGAT yang dimuat dalam 3 (tiga) Media Cetak Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;
16. Bahwa guna menjamin adanya kepastian hukum serta untuk mengoptimalkan fungsi Kejaksaan sebagai institusi yang telah dibentuk oleh Negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum yang bekerja berlandaskan pada profesionalitas, proporsionalitas yang bermartabat sesuai doktrin TRIKRAMA ADHYAKSA yakni Satya, Adhi dan Wicaksana, maka kiranya tidaklah berlebihan bilamana PENGGUGAT memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat menghukum Tergugat untuk melakukan pengusutan dan pemeriksaan serta memberikan penindakan secara terukur

Hal 5 dari 17 hal, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap oknum Jaksa yang karena kewenangan dan jabatannya pada saat itu telah tidak segera mengeluarkan PENGGUGAT dari dalam tahanan ;

17. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat telah berakibat merugikan PENGGUGAT, yakni kerugian Karena selama 8 (delapan) hari telah dirampas "Hak Atas Kebebasan Pribadinya" sehingga tidak dapat secara bebas bergerak, berpindah, berkumpul dan menikmati hak-hak dasar sebagai warga Negara yang bebas dan merdeka, yang apabila dinilai sebagai bentuk kerugian dalam gugatan ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;
18. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya Putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat (Posita angka 15 dan 16) maka PENGGUGAT mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari apabila Tergugat lalai untuk memberikan pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada PENGGUGAT yang dimuat dalam 3 (tiga) Media Cetak Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut serta lalai untuk melakukan pengusutan dan pemeriksaan serta memberikan penindakan terhadap oknum Jaksa yang karena kewenangan dan jabatannya pada saat itu telah tidak segera mengeluarkan PENGGUGAT dari dalam tahanan ;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang terurai di atas, PARA PENGGUGAT mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menerima dan mengabulkan gugatan ini, untuk selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada PENGGUGAT yang dimuat dalam 3 (tiga) Media Cetak Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan pengusutan dan pemeriksaan serta memberikan penindakan secara terukur terhadap oknum Jaksa yang karena kewenangan dan jabatannya pada saat itu telah tidak segera mengeluarkan PENGGUGAT dari dalam tahanan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) per hari apabila Tergugat lalai untuk memberikan pernyataan permohonan maaf secara tertulis

Hal 6 dari 17 hal, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT yang dimuat dalam 3 (tiga) Media Cetak Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut serta lalai untuk melakukan pengusutan dan pemeriksaan serta memberikan penindakan terhadap oknum Jaksa yang karena kewenangan dan jabatannya pada saat itu telah tidak segera mengeluarkan PENGGUGAT dari dalam tahanan ;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya bernama: Dahmar, SH, Achmad Yarus, SH.MH, Andy Wijaya, SH.Mh, Fajar Lesmana, SH.MH, Aji, SH dan Muhammad Risal, SH.,MH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2019 sedangkan pihak Tergugat hadir menghadap Zainal Dwi Arianto, SH, Anton Hardiman, Melda Siagian, SH, dkk, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2019 Nomor SK-01/0.1.11/02/2019;

Menimbang, bahwa para pihak tidak dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh karena pihak Tergugat pada sidang pertama , kedua dan ketiga tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sehingga sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Penggugat tetap pada surat gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat hadir pada tahap penundaan sidang dengan agenda pembuktian surat-surat dari pihak Penggugat sehingga acara sidang untuk acara Jawaban , Replik dan Duplik sudah dilewatkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi diberi materai cukup sebagai berikut:

- 1.Bukti P-1 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 11 Desember 2017;
- 2.Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:9/Pid.Sus/2018/PT.DKI.,tanggal 25 Januari 2018;
- 3.Bukti P-3 : Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor:07/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Utr,jo.Nomor:981/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, jo.Nomor:9/Pid,Sus/ 2018/PT.DKI, tanggal 8 Juni 2018;
- 4.Bukti P-4 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 58PK/Pid/2018, pada tanggal 14 November 2018;

Hal 7 dari 17 hal, Putusan Nomor41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5A: Relas pemberitahuan resmi isi putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor: 58 PK/PID/2018 kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum (incasu Penggugat) tertanggal 20 Desember 2018;
6. Bukti P-5B: Petikan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor: 58 PK/PID/2018 tertanggal 14 November 2018;
7. Bukti P-5C: Relas Pemberitahuan resmi isi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI. Nomor: 58 PK/PID/2018 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (incasu Tergugat) tertanggal 26 Desember 2018;
6. Bukti P-6: Surat Yaskum Indonesia Law Office Nomor: 1014/YI-LO/XII/ 2018, tertanggal 20 Desember 2018 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, perihal: Permohonan pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali Nomor: 58 PK/Pid/ 2018 atas nama Terpidana Sujono Kusni alias Beni;
7. Bukti P-7A: Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No. Prin-03/0.1.11/Epp.3/1/2019, tertanggal 03 Januari 2019;
8. Bukti P-7B: Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tertanggal 03 Januari 2019 atas nama Terdakwa/Terpidana Sujono Kusni alias Beni (incasu Penggugat);

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya, untuk bukti yang diberi tanda P-1, P-2, P-4 berupa copy dari Salinan resmi, sedangkan untuk bukti P-3 dan P-5A, P-6 cocok dan sesuai dengan aslinya; untuk bukti yang diberi tanda P-7A dan P-7B, hanya berupa copi dari foto copi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawabannya namun Tergugat tetap mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copi diberi materai cukup sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1981);
2. Bukti T-2: Buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP karangan M. Yahya Harahap, SH., Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Kesepuluh, Jakarta, Tahun 2016, halaman 41-42, halaman 52-56;
3. Bukti T-3: Buku Praperadilan dan Ruang Lingkupnya karangan Ratna Nurul Afiah, SH, CV. Akademia Pressindo Edisi Pertama, cetakan Pertama, Jakarta Tahun 1986 halaman 90;

Hal 8 dari 17 hal, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4: Buku Naskah akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), cetakan Pertama, Jakarta, Tahun 2014 halaman 32;
5. Bukti T-5: Buku Praperadilan, karangan Drs.H.A.K Mochamad Anwar,SH, IND-HILL-Co, Cetakan Pertama, Jakarta, Tahun 1980 halaman 31-32;
6. Bukti T-6: Relas pemberitahuan isi putusan Peninjaun Kembali Mahkamah Agung RI Nomor:58 PK/PID/2018 tanggal 14 November 2018 yang dikirimkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengirimkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
7. Bukti T-7: Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan No.Prin-03/0.1.11/Epp.3/01/2019 tanggal 03 Januari 2019;
8. Bukti T-8: Berita Acara Pelaksanaan putusan Pengadilan dan ditandatangani oleh Jaksa Heri Prihariyanto,SH Kepala Rutan/Kepala Lembaga Pemasyarakatan an.Zulkipli Bintang,A.Md IP,S.Sos, M.Si dan Terpidana an.Sujono Kusni Alias 9Beni tanggal 3 Januari 2019;
9. Bukti T-9: Penetapan Majelis Hakim Nomor 1500/Pen.Pid/ 2018/PN.Jkt. Utr, tanggal 3 Januari 2019;
10. Bukti T-10: Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 dan ditandatangani oleh Jaksa Heri Prihariyanto,SH , dan Terdakwa an.Sujono Kusni Alias Beni;
11. Bukti T-11: SE MARI No.21 Tahun 1983;
12. Bukti T-12: SE MARI No.04 Tahun 2009;
13. Bukti T-13: SE MARI No.06 Tahun 2009;
14. Bukti T-14: SE MARI No.02 Tahun 2010;
15. Bukti T-15: Undang-undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Administrasi Pemerintahan;
16. Bukti T-16: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 945/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang An.Terdakwa Sujono Kusni alias Beni yang mengacu pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 981/Pid./B/2017/PN.Jkt.Utr. tanggal 25 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa An.Sujono Kusni;

Hal 9 dari 17 hal, Putusan Nomor41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17: Nota Pendapat Jaksa Penuntut Umum yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
18. Bukti T-18: Buku Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Pengertian Tata Usaha Negara karangan Indorharto, SH, cetakan ke-6, Jakarta 1996, halaman 57 s.d halaman 59;

Dimana bukti-bukti tersebut diperlihatkan di depan persidangan dan dicocokkan dengan aslinya untuk bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-7, T-8, T-16, T-17, T-18, cocok dan sesuai dengan aslinya untuk bukti T-6, T-9, T-10, T-11 copi dari copi dan untuk bukti T-12, T-13, T-14, T-15, copi dari download;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat pihak Tergugat menghadirkan seorang ahli bernama **JUNAEDI, SH.,M.Si.L.LM**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini berkedudukan sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mengajar mata kuliah hukum pidana, dan hukum acara pidana;
- Bahwa ahli telah banyak menjadi pengajar diberbagai Universitas , mengikuti kursus di dalam dan luar negeri serta mendirikan beberapa lembaga Riset;
- Bahwa mengenai asas legalitas, dalam hukum pidana dikenal dengan asas Nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali) adalah tidak ada tindak pidana jika belum ada Undang-Undang Pidana yang mengaturnya lebih dahulu. Dalam hukum acara pidana asas legalitas diatur dalam Pasal 3 KUHAP yang menyatakan “peradilan dilakukan menurut acara yang diatur dalam Undang-undang ini”;
- Bahwa menurut Ahli, Hukum Perdata bersifat privat, sedangkan hukum pidana bersifat publik. Ahli telah melihat pokok permasalahan yang diajukan menurut Ahli hal tersebut sudah masuk ke ranah hukum publik;
- Bahwa pada hakekatnya hukum pidana maupun hukum acara pidana merupakan pengekangan terhadap kebebasan individu. Apabila ada individu yang merasa keberatan terhadap tersebut yakni penyidikan, penuntutan maka proses penyelesaiannya melalui wadah pra peradilan;
- Bahwa ruang lingkup pra peradilan diatur dalam pasal 77 KUHAP, yang pada pokoknya memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penuntutan, ganti rugi atau rehabilitasi. Setelah putusan MK ruang lingkup pra peradilan diperluas menjadi sah atau tidaknya penetapan tersangka;

Hal 10 dari 17 hal, Putusan Nomor41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganti rugi dan rehabilitasi diatur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP yang pemeriksaannya mengikuti hukum acara pra peradilan;
- Bahwa apabila ada seseorang diputus tidak bersalah dan hendak mengajukan ganti rugi maka menurut ahli hal tersebut diajukan ke wadah pra peradilan;
- Bahwa apabila seseorang diputus bebas kemudian melakukan ganti rugi ke Pengadilan dengan hukum acara perdata, maka menurut Ahli Hakim Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili hal tersebut dengan mekanisme hukum acara perdata, dikarenakan ganti rugi dan rehabilitasi masuk dalam ruang lingkup pra peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP jo Pasal 97 KUHAP junctis Pasal 77 KUHAP;
- Bahwa dalam Buku II, dasar hukum melaksanakan putusan pengadilan/ eksekusi yaitu Salinan putusan/petikan putusan;
- Bahwa Jaksa tidak bisa melaksanakan putusan hanya berdasarkan Relaas pemberitahuan putusan karena menurut Ahli hal tersebut bersifat premature;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 270 KUHAP, Jaksa menerima Salinan putusan Pengadilan dari Panitera Pengadilan. Dengan demikian hanya Panitera Pengadilan yang berhak menerima Salinan putusan/petikan putusan kepada Jaksa;
- Bahwa apabila ada pihak lain selain Panitera Pengadilan membawa Salinan putusan untuk dilaksanakan, maka menurut Ahli hal tersebut sifatnya pemberitahuan saja dan tetap menunggu Salinan putusan resmi dan Pengadilan;

Menimbang, pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai didepan ;

Hal 11 dari 17 hal, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengugat dalam gugatannya tertanggal 22 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor register 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Pengugat pada tanggal 20 Desember 2018 telah secara resmi mengajukan permohonan kepada Tergugat selaku Eksekutor untuk melaksanakan perintah Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 58 PK/Pid/ 2018, yakni :
 - Untuk mengeluarkan PENGUGAT dari Lembaga Pemasyarakatan Salemba (*vide : amar Nomor 3, Putusan PK Nomor : 58 PK/Pid/2018*) ;
 - Untuk mengembalikan barang bukti yang disita dari PENGUGAT (*vide : amar Nomor 5 huruf b, Putusan PK Nomor : 58 PK/Pid/2018*) ;
- Bahwa, dalam kenyataannya Tergugat tidak melaksanakannya sehingga hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat yang telah secara tanpa hak merampas kemerdekaan PENGUGAT selama 8 (*delapan*) hari padahal secara hukum Tergugat memiliki kewajiban untuk segera mengeluarkan PENGUGAT dari dalam tahanan sesuai perintah putusan Peninjauan Kembali Nomor : 58 PK/Pid/ 2018, tanggal 14 November 2018, putusan mana telah diketahui Tergugat sejak tanggal 26 Desember 2018 ;
- Bahwa, tindakan Tergugat yang tidak segera mengeluarkan PENGUGAT dari dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Salemba (*vide : perintah amar Nomor 3, Putusan PK Nomor : 58 PK/Pid/2018*) padahal telah mendapatkan pemberitahuan pada tanggal 26 Desember 2018 secara resmi, patut dan layak dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah merupakan tindakan arogan dan semena-mena (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) karena tanpa dasar hukum telah merampas kemerdekaan PENGUGAT yang nyata-nyata telah dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan ;
- Bahwa, perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut jelas adalah merupakan bentuk perlawanan atau ketidakpatuhan terhadap perintah putusan Pengadilan (Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 58 PK/Pid/2018 tanggal 14 November 2018) ;
- Bahwa, perbuatan Tergugat tersebut tidak hanya melanggar hak-hak dasar PENGUGAT sebagai Warga Negara yang dilindungi oleh Undang Undang Dasar 1945 maupun Peraturan Perundang-undangan Lainnya (UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM), akan tetapi juga adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Tergugat yang di dasarkan atas hukum untuk melaksanakan perintah Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 58

Hal 12 dari 17 hal, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/Pid/2018, tanggal 14 November 2018 (*rechts plicht*) selaku Eksekutor (*Pasal 270 KUHP Juncto Pasal 54 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*) ;

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat mengajukan tuntutan berupa :
 - pernyataan permohonan maaf secara tertulis kepada PENGGUGAT yang dimuat dalam 3 (tiga) Media Cetak Nasional selama 3 (tiga) hari berturut-turut ;
 - untuk melakukan pengusutan dan pemeriksaan serta memberikan penindakan secara terukur terhadap oknum Jaksa yang karena kewenangan dan jabatannya pada saat itu telah tidak segera mengeluarkan PENGGUGAT dari dalam tahanan ;
 - membayar kerugian sebesar Rp.100.000.000.- Karena selama 8 (delapan) hari telah dirampas "Hak Atas Kebebasan Pribadinya" sehingga tidak dapat secara bebas bergerak, berpindah, berkumpul dan menikmati hak-hak dasar sebagai warga Negara yang bebas dan merdeka ;
 - untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menjamin dilaksanakannya Putusan secara sukarela;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, hal ini mengakibatkan perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan, demikian pula dalam acara jawab-jawab Tergugat telah dianggap melepaskan haknya untuk memberikan jawaban, dan Tergugat baru hadir pada persidangan ketika acara persidangan pembuktian yaitu bukti surat dari Penggugat dengan demikian kehadiran Tergugat harus menyesuaikan acara persidangannya, yaitu pembuktian bukti surat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keberadaan gugatan Penggugat sebagai dasar penyelesaian perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugatnya, Penggugat telah mengemukakan adanya perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dan adanya perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang telah dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut mempunyai dasar hukum yang sama, yaitu didasarkan pada pasal 1365 KUHP, namun diantara keduanya mempunyai perbedaan yang prinsip yaitu pada Subjeknya pada perbuatan melawan hukum subjeknya adalah orang perseorangan dan/atau badan

Hal 13 dari 17 hal, Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, sedangkan pada perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) subjeknya adalah Penguasa atau dapat dikatakan sebagai pengambil kebijakan atau pengambil keputusan (decision maker). Keduanya mempunyai unsur melawan hukum yang sama, yaitu :

- adanya perbuatan;
- perbuatan itu melawan hukum;
- adanya kesalahan;
- adanya kerugian;
- adanya sebab akibat /kausalitas antara Perbuatan dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa ke lima unsur tersebut bersifat kumulatif dalam pengertian ke lima unsur tersebut harus terpenuhi semuanya berdasarkan alat bukti yang ada dan oleh karena adanya perbedaan subjek antara perbuatan melawan hukum dengan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa sehingga secara prinsip yang membedakan ke lima unsur tersebut terletak pada adanya perbuatan, yaitu dalam *Onrechtmatige Overheidsdaad* adanya perbuatan Penguasa sedangkan dalam perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan tentang itu tetapi cukup adanya perbuatan saja. Menurut hemat Majelis Hakim, hal ini lah yang merupakan perbedaan prinsip antara *Onrechtmatige Overheidsdaad* dengan *Onrechtmatige daad* ;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian yang timbul dalam perbuatan melawan hukum dan perbuatan melawan hukum oleh Penguasa, dapat berupa baik kerugian yang bersifat materiil maupun immaterial. Baik variable kerugian materiil maupun kerugian immaterial yang ditimbulkan dalam perbuatan melawan hukum maupun perbuatan melawan hukum oleh Penguasa kesemuanya harus dapat dirinci berdasarkan nilai nominal dan jenis kerugiannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat diketemukan fakta bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah diuraikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya uraian tentang *Onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) dan adanya *Onrechtmatige Overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh Penguasa) atas perampasan hak Penggugat selama 8 (delapan) hari ;
- b. Adanya uraian permintaan agar Tergugat untuk melakukan pengusutan dan pemeriksaan serta memberikan penindakan secara terukur terhadap oknum Jaksa yang karena kewenangan dan jabatannya pada saat itu telah tidak segera mengeluarkan Penggugat dari dalam tahanan ;
- c. Adanya uraian kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena telah dirampas "Hak Atas Kebebasan

Hal 14 dari 17 hal, Putusan Nomor41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pribadinya" karena tidak dapat secara bebas bergerak, berpindah, berkumpul dan menikmati hak-hak dasar sebagai warga Negara yang bebas dan merdeka ;

- d. Adanya uraian tentang membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk menjamin dilaksanakannya Putusan secara sukarela ;
- e. Adanya tuntutan permintaan maaf pada media cetak nasional selama 3(tiga) hari berturut-turut;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat semua yang telah dijadikan dasar gugatan tersebut telah dituangkan dalam petitum gugatan Penggugat, sehingga dapat diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat sudah didukung oleh posita gugatan Penggugat, kecuali redaksi *Onrechtmatige Overheidsdaad (perbuatan melawan hukum oleh penguasa)* tidak dituangkan dalam petitum gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diuraikan diatas, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat telah diketahui bahwa Penggugat menyatakan adanya 2 (dua) perbuatan, yang pada prinsipnya berbeda, yaitu *Onrechtmatige daad (perbuatan melawan hukum)* dan adanya *Onrechtmatige Overheidsdaad (perbuatan melawan hukum oleh penguasa)* dan disisi lain Penggugat menuntut agar kepada oknum Kejaksaan dilakukan pengusutan dan pemeriksaan serta memberikan penindakan secara terukur terhadap oknum Jaksa yang karena kewenangan dan jabatannya pada saat itu telah tidak segera mengeluarkan Penggugat dari dalam tahanan.

Menimbang, bahwa dari hal yang dipertimbangkan diatas, timbul permasalahan siapa yang sebenarnya telah merugikan Penggugat apakah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur (Tergugat) atau oknum Jaksa ? dan oknum Jaksa tersebut dari Kejaksaan mana ?

Menimbang, bahwa jika dilihat dari redaksi gugatan Penggugat maksud terminologi *Onrechtmatige Overheidsdaad (perbuatan melawan hukum oleh penguasa)* jelas hal ini ditujukan kepada Tergugat selaku Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, namun dalam petitum gugatan, Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*).

Menimbang, bahwa dari subjek yang terlibat dalam uraian posita dan petitum gugatan, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (selaku Tergugat) dan Oknum Kejaksaan (selaku subjek yang akan menerima tindakan karena dinilai sebagai pihak yang telah merugikan Penggugat). Seharusnya dalam gugatan perbuatan melawan hukum semua pihak yang dinilai telah merugikan Penggugat harus ditarik sebagai pihak Tergugat ;

Hal 15 dari 17 hal, Putusan Nomor41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian ganti rugi, dalam posita gugatan Penggugat menyebutkan nilai kerugian merupakan akumulasi semua variable kerugian, dan tidak menguraikan atau merinci variabel dan nominal kerugian yang dituntut oleh Penggugat dengan menyebutkan masing-masing dasar penghitungan kerugiannya, seharusnya dilakukan penghitungan dengan rincian kerugian tentang:

- tidak dapat secara bebas bergerak;
- tidak dapat berpindah;
- tidak dapat berkumpul;
- tidak dapat menikmati hak-hak dasar sebagai warga Negara yang bebas dan merdeka;

agar dasar penghitungan kerugian tersebut menjadi jelas dan berdasar, dan disamping itu juga tidak disebutkan sifat kerugiannya, yaitu apakah kerugiannya bersifat materiil atau immaterial, hal ini dimaksudkan pula agar untuk memperjelas dan tidak menyulitkan dalam mempertimbangkan penghitungan nilai kerugian masing-masing variable dan dasar kerugiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa dalam gugatan Penggugat telah terjadi ketidak jelasan gugatan dan dapat dikualifisir gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas atau obscur libel ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur atau obscur libel maka gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut hukum, dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak pertimbangan lagi, demikian pula alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Bab IX HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.462.000.-(Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Hal 16 dari 17 hal, Putusan Nomor41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: JUMAT, tanggal 30 Agustus 2019, oleh kami:TAUFAN MANDALA, SH.,Hum, sebagai Hakim Ketua, AGUS DARWANTA, SH., dan AGUNG PURBANTORO, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 09 September 2019 oleh TAUFAN MANDALA, SH.,Hum, Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh AGUS DARWANTA, SH., dan AGUNG PURBANTORO, SH.,MH, masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Rustiani, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. AGUS DARWANTA, S.H.,

TAUFAN MANDALA,SH.,MHum.

Panitera pengganti,

2.AGUNG PURBANTORO, S.H.,M.H.,

RUSTIANI,SH.,MH.

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp.325.000.-
4. PNBPP	Rp. 5.000,-
5. PNBPT	Rp. 5.000.-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp.462.000.-
(Empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)	

Hal 17 dari 17 hal, Putusan Nomor41/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr.